



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 95.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 130) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 143 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 143);
 - b. Nomor 64.a Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 64.a);
 - c. Nomor 95.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 95.a);
- diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	kabag Organisasi	kabag	
2	SETDA	ASST	
3			
4			
5			

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

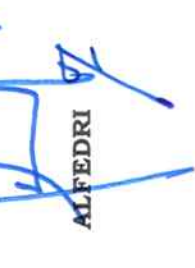
No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. a. Kepala Dinas		1						
a. Sekretaris			1					
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				1				
1) Analis Layanan Umum					20			
2) Analis Peraturan Administrasi					1			
3) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris					1			
4) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah					2			
5) Pengadministrasi Kepegawaian					1			
6) Pengadministrasi Umum					16			
7) Pengadministrasi Persuratan					1			
8) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana					1			
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan				1				
1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja					1			
2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran					1			
3) Pengelola Data Statistik					1			
4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program					1			
3) Kepala Sub Bagian Keuangan				1				
1) Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara					2			
2) Pengelola Gaji					2			
3) Pengelola Data Base Surat Perintah Membayar					2			
4) Bendahara					1			
5) Penata Laporan Keuangan					2			
6) Pengadministrasi Keuangan					2			
7) Pengadministrasi Pajak					2			
b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas								
1) Kepala Seksi Pembinaan PAUD			1					
1) Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal				1		1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini				1		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini				1		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Kepramukaan			1			
	1) Analis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan				1		
	2) Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan				1		
	3) Analis Kurikulum dan Pembelajaran				1		
	4) Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan				1		
	3) Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan			1			
	1) Analis Kompetensi Kelulusan				1		
	2) Analis Pembelajaran Pendidikan				1		
	3) Pengadministrasi Kependidikan				1		
	c. Kepala Bidang Pembinaan SD						
	1) Kepala Seksi Pembelajaran SD		1	1			
	1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran				1		
	2) Analis Mutu Pendidikan				1		
	3) Analis Kompetensi Kelulusan				1		
	4) Pengadministrasi Kependidikan				1		
	5) Pengadministrasi Kurikulum				1		
	2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SD			1			
	1) Analis Sarana Pendidikan				1		
	2) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar				1		
	4) Pengelola Kelembagaan Pendidikan				1		
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD			1			
	1) Analis Peserta Didik				1		
	2) Pengelola Peserta Didik				1		
	3) Pembina Karakter				1		
	4) Pengadministrasi Kesiswaan				1		
	d. Kepala Bidang Pembinaan SMP						
	1) Kepala Seksi Pembelajaran SMP		1	1			
	1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran				1		
	2) Analis Mutu Pendidikan				1		
	3) Analis Kompetensi Kelulusan				1		
	4) Pengadministrasi Kependidikan				1		
	5) Pengadministrasi Kurikulum				1		
	2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMP			1			
	1) Analis Sarana Pendidikan				1		
	2) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 4) Pengelola Kelembagaan Pendidikan 5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1 1 1		
	3) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 1) Analis Peserta Didik 2) Pengelola Peserta Didik 3) Pembina Karakter 4) Pengadministrasi Kesiswaan			1	1 1 1 1		
	e. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 1) Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) Analis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4) Pengelola Sertifikasi 5) Pengelola Tenaga Kependidikan 6) Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD 7) Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1		1	1 1 1 1 1 1 1		
	2) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD 1) Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) Analis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4) Pengelola Sertifikasi 5) Pengelola Tenaga Kependidikan 6) Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD 7) Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1	1 1 1 1 1 1 1		
	3) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP 1) Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) Analis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4) Pengelola Sertifikasi 5) Pengelola Tenaga Kependidikan 6) Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD 7) Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1	1 1 1 1 1 1 1		
	e. Kepala Bidang Kebudayaan 1) Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseum 1) Analis Sistem Data Arkeologi 2) Analis Sumber Sejarah 3) Analis Pengembangan Cagar Budaya dan Koleksi Museum	1		1	1 1 1 1 1 1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Pengelola Data Arkeologi				1		
	5) Pengelola Data Pengembangan Situs				1		
	6) Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		
	7) Pengelola Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		
	8) Pengelola Data Pemetaan Sejarah				1		
	9) Teknisi Pelestari Cagar Budaya				1		
	2) Kepala Seksi Kesenian			1			
	1) Analis Kesenian dan Budaya Daerah				1		
	2) Analis Apresiasi Karya Seni				1		
	3) Pengelola Adat dan Kesenian				1		
	4) Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah				1		
	5) Pengelola Data Kesenian dan Perfilman				1		
	6) Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional				1		
	7) Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan				1		
	3) Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Tradisi			1			
	1) Analis Ekspresi Budaya Tradisional				1		
	2) Analis Komunitas Adat				1		
	3) Analis Nilai Budaya				1		
	4) Filolog				1		
	5) Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional				1		
	6) Pengelola Data Komunitas Adat				1		
	7) Pengelola Data Pelaksanaan Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				1		
	8) Pengelola Data Penulisan Nilai Budaya				1		
	9) Pengelola Data Penulisan Sejarah				1		
	10) Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat				1		
	11) Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah				1		
2.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						
	1) JF Pengawas Sekolah Ahli Madya					45	
	2) JF Pengawas Sekolah Ahli Muda					48	
	3) JF Penilik Ahli Muda					14	
	4) JF Pamong Budaya Ahli Muda					14	
3.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)						
	1) JF Guru Ahli Madya					984	
	2) JF Guru Ahli Muda					1328	
	3) JF Guru Ahli Pertama					1861	
	4) JF Pamong Belajar ahli Madya					14	
	5) JF Pamong Belajar ahli Muda					14	
	6) JF Pamong Belajar ahli Pertama					14	
	7) Analis Pengembangan Peserta Didik				954		

1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Pengelola Perpustakaan				290		
	9) Pengelola Laboratorium				290		
	10) Petugas Keamanan				310		
	11) Pengadministrasi Kesiswaan				686		
	12) Pengadministrasi Umum				150		
	Jumlah	1	6	18	2826	4336	
	Jumlah Total				7187		


 BUPATI SIAK,

 ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Kabang Organisasi	Kabang	
2	SETDA	ASST	
3			
4			
5			



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 5 Januari 2021

Nomor : 422.5/PDK-SET/ 302
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Siak
Tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak

Kepada Yth,
Bapak Bupati Siak
cq. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Untuk terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan ini diusulkan Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 95.a Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

Oleh sebab itu mohon kiranya saudara dapat memberikan koreksi terhadap Surat Peraturan Bupati yang dimaksud. Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
Sekretaris,


H. MAHADAR, S. Pd. MM
Pembina TK. I
NIP. 19730512 199701 1 002